

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *universal*, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama. .

Lingkup fiqh muamalah yang mana memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Seseorang yang melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.¹

Islam tidak menciptakan praktik-praktik transaksi keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui Rasulullah saw.

¹ Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 4

maka telah ditemukan praktik-praktik ekonomi pada masa itu. Pada masa itu, segala kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pengadaian, penanaman modal dan lain sebagainya berjalan sesuai keinginan mereka dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah-istilah kegiatan dan praktik keuangan seperti *bai'*, *syirkah*, *muḍārabah*, *qard* dan istilah lainnya telah dikenal luas pada masa itu. Fakta tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa beliau pernah melakukan praktik syirkah sebelum menjadi Rasul.²

Terkait praktik ekonomi masa itu, Islam datang dengan fungsi untuk memperbaiki, dan membersihkan. Beberapa praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas, adanya unsur paksaan, berpotensi membahayakan dan lain sebagainya dibersihkan oleh syariat Islam. Ketika alur sebuah praktik sesuai dengan maslahat, maka praktik tersebut tetap dipertahankan dan ketika ada unsur yang membahayakan dan menyalahi kebaikan maka dihindari bahkan diharamkan.³

Segala kegiatan ekonomi salah satunya yaitu sewa-menyewa, atau yang dinamakan *Ijarah*. Dalam Hukum Islam

² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 13

³ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ..., h. 14

Ijarah berarti upah-mengupah atau sewa-menyewa. *Ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan.⁴ Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, adanya pihak penyewa dan yang menyewa, adanya akad antara kedua belah pihak, adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya, adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut, manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. Dilaksanakan dalam periode tertentu.⁵

Pada praktik sewa menyewa pada zaman sekarang ini banyak sekali macam-macamnya, salah satunya sewa menyewa akun gojek online. Perkembangan Teknologi belakangan ini berkembang begitu cepat. Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian dunia. Perkembangan tersebut berimbas pada kemajuan di bidang jasa transportasi, kemudian munculah berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan pelayanan untuk membantu individu melakukan rutinitas dalam meningkatkan efisiensi serta produktifitas. Salah satu perusahaan jasa

⁴ Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqg Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, n.d.), 64.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 57

transportasi tersebut adalah Gojek yang resmi beroperasi di Indonesia pada bulan Juni 2010 sebagai aplikasi yang memberikan beragam pilihan jasa transportasi seperti mobil dan ojek. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara jumlah penduduk yang relatif besar, tentunya menciptakan peluang bagi perusahaan yang menawarkan jasa khususnya di bidang jasa transportasi.

Dalam penggunaan ojek online di Indonesia sudah sangat umum digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dikarenakan didalam aplikasi terdapat beberapa fitur yang cukup untuk membantu ataupun memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Namun tidak semua transaksi berhasil seperti kesepakatan di awal, melainkan terjadinya wanprestasi baik oleh pengguna layanan atau dari mitra perusahaan Gojek. Bentuk permasalahannya pun beragam, mulai dari penjualan akun, penyewaan akun, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan data atas perintah dan banyak kasus lainnya.

Satu dari kasus tersebut adalah penyewaan akun ojek online. Dalam hal sewa menyewa akun driver Gojek dapat mengakibatkan komplain dari para pelanggan dikarenakan wajah yang tidak sesuai dengan foto profil akun, plat nomor kendaraan

yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun, jenis motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun. Di sisi lain hal tersebut juga sama halnya menyewakan identitas diri ke orang lain dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan semisal kecelakaan maka dari pelanggan atau pihak terkait akan memintakan peratanggung jawaban ke pemilik akun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, Maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa akun Driver Gojek Di Kabupaten Pandeglang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sewa-Menyewa akun *Driver* Gojek di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Praktik Sewa-Menyewa akun *Driver* Gojek di Kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Sewa-Menyewa Akun *Driver* Gojek Di Kabupaten Pandeglang
2. Untuk Mengetahui Praktik Sewa Menyewa Akun *Driver* Kabupaten Pandeglang dalam Hukum Islam

D. Manfaat Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis. Berikut manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari praktik sewa-menyewa. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik sewa-menyewa akun *driver* dalam muamalah.

2. Bagi Praktis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis yang sehubungan dengan masalah praktik sewa-menyewa akun *driver*. Selain itu penelitian ini di tujukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang sewa-menyewa sudah pernah dilakukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan bahan acuan dalam menggarapnya skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Hasil Penelitian	persamaan dan perbedaan
1	Lailatun Nikmah (2020) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sewa-Menyewa Akun Grab Di Facebook	Hasil dari penelitian tersebut adalah dari sewa-menyewa yang dilakukan adalah haruslah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang sewa menyewa, letak perbedaan nya adalah

	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)	baik itu syarat dan rukun-rukun sewa menyewa yang terdapat dalam KHES tidak bertentangan dengan praktek sewa menyewa akun grab. Kemudian akadnya sudah memenuhi syarat yang ada, karena pihak yang melakukan kontrak sudah cakap hukum semua dan bentuk akad ijarah dilakukan dengan bentuk lisan berlanjut dengan melakukan janji temu dan dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis.	objek penelitiannya
2	Zusnia Eka Putri Dewi (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (UIN) dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Kota Madiun.	Hasil dari penelitian tersebut adalah Menurut tinjauan tinjauana hukum Islam dan fikih ijarah, akad sewamenyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad ijarah, mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad ijarah. Dan melihat dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan dibandingkan dengan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama mebahsa tentang sewa menyewa, letak perbedaan nya adalah objek penelitiannya

		rukun dan syarat ijarah sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad ijarah yang semestinya. Dalam pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun Kamera melihat dari hasil penelitian di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi atau resiko dari wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah	
3	Ria Yurisca Suhada (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (UIN) dengan Judul: Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa-Menyewa Mainan Anak Di Fun Kidds Toys Rental Ponorogo.	Hasil dari penelitian tersebut adalah Menurut Hukum Islam hangusnya uang muka di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo akibat pembatalan sewa oleh penyewa dan menjadi milik persewaan adalah dibolehkan, meskipun tidak dijelaskan di awal perjanjian/ akad sewa menyewa. Menurut Ulama Hanabilah bahwa jual beli seperti ini adalah boleh dan sah. Pengambilan uang muka	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama mebahsa tentang sewa menyewa, letak perbedaan nya adalah objek penelitiannya

		oleh pihak persewaan juga diperbolehkan, hal ini menurut ‘Abdul-‘Aziz ibn Baz Rahimatullah yang membolehkan. Penyelesaian wanprestasi di Fun Kiddy Toys Rental yakni dengan jalan musyawarah kedua belah pihak dan saling mengingatkan akan peraturan dan ketentuan sewa yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Pihak persewaan berusaha berlaku adil dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berusaha untuk saling tolong menolong. Penyelesaian dengan cara seperti ini sah dan dibolehkan oleh Hukum Islam karena menyelesaikannya dengan jalan damai (Shulhu) seperti yang disyariatkan dalam Al-Qur’an	
--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Ijarah atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁶ Sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, dan seiring dengan berkembangnya tuntutan manusia, maka terjadi pula transaksi ekonomi, salah satunya adalah sewa-menyewa. Tindakan sewa- menyewa dikenal sebagai *Ijarah* dalam Islam. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Menyewa adalah tindakan memberikan barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan dengan imbalan perjanjian sewa yang telah disepakati bersama oleh pemilik dan penyewa.⁷

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

⁶ Juanda, *Fiqih Muamalah* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 77

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, n.d.), h. 3

3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat, atau tidak ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan akad *ijarah*. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.⁸

Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya.

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80

Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.⁹

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian).

Sewa menyewa secara normatif yaitu sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain atas kenikmatan dari suatu barang tersebut, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang diperoleh pihak terakhir untuk menyanggupi pembayarannya. Didalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah SAW, yaitu salah satunya beliau mengajarkan

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*...h. 82

tata cara dalam berbisnis itu harus shiddiq, adalah benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai hal transaksi bisnis, larangan menipu, berdusta, mengurangi takaran atau timbangan, dan memperdayai kualitas akan memicu kerugian yang sesungguhnya, baik dunia maupun akhirat.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami praktik sewa menyewa akun driver gojek di kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan

¹⁰ Iil Waludi & Udin Saripudin Intan Nurrachmi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2, no. 1 (2020): h. 27

pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.¹¹ Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan praktek Praktik Sewa-Menyewa akun Driver Gojek di Kabupaten Pandeglang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun data yang dipergunakan yakni: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti.¹² Jadi data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan driver atau pengemudi yang menyewakan akun driver gojek di kabupaten Pandeglang.

¹¹ Muhammad rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Vol.21, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, (2021): h. 35

¹² R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, n.d.), h. 112

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumber lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya :

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mendatangi tempat yang akan diteliti, setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi. Peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan.¹³

¹³ Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 113

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan,¹⁴ dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan darisemua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil dilapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan

¹⁴ Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, Vol. 3 No. 1, Jurnal Pembelajar pada Sigma, (2017), h. 49

berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.¹⁵

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengambil sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab ini berisi tentang konsep sewa-menyewa dalam fiqh muamalah. Diantaranya mengenai pengertian sewa-menyewa (ijarah) rukun dan syarat

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 228

sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, pendapat para ulama tentang sewa-menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN: Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang perusahaan dan aplikasi Gojek.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini membahas tentang pembahasan dan analisis data terkait dengan praktik sewa-menyewa akun driver gojek di Kabupaten Pandeglang.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.